



PUTUSAN

Nomor 771/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PPPPP, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04 RW. 05, Desa XXXXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat, Konsultan dan Penasehat hukum pada yang beralamat di Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2019, sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Melawan

TTTTT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 09 April 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 09 April 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2008, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar,

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 385/127/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian tinggal di rumah bersama yang berdiri diatas tanah milik orangtua Termohon selama 2 tahun terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 2(dua) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 8 tahun 2. ANAKK umur 1 tahun. sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar Januari 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah belanja yang diberikan kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada November 2018 hingga sekarang (selama 5 bulan) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, yang mengakibatkan Termohon tanpa pamit pulang ke rumah orangtua Termohon yang beralamatkan tesebut diatas;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PPPPP) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TTTTT) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang, dan sejak tanggal 26 Juni 2019, Pemohon diwakili oleh Kuasanya;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. ABD.ADHIM, SH.MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 24 April 2019, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3. Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah hidup rukun dan dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon sering melakukan perselingkuhan dari awal menjelang pernikahan, menikah 3 bulan, hamil anak pertama usia kehamilan 2 bulan, dan usia kandungan 8 bulan. Demikian juga saat anak pertama umur 4 bulan, dan masih banyak lagi termasuk dengan karyawannya sendiri;
3. Pemohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga :
 - a. Sebelum dikaruniai anak, Termohon dipukul dengan menggunakan helm karena Termohon memberitahukan perselingkuhan Pemohon kepada temannya;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon dipukul dengan tangan kosong sampai memar dibagian payudara, dijambak, karena Pemohon ketahuan berselingkuh;
- c. Pada akhir tahun 2016, Pemohon memukul Termohon menggunakan kursi plastik, menuduh Termohon selingkuh;
- d. Pada saat Termohon hamil anak kedua di usia kehamilan 2 bulan, Pemohon menonjok mata kiri Termohon sampai robek bahkan Termohon harus opname, ketika Pemohon menuduh Bapaknya Termohon melakukan kemusyrikan;
4. Awal Pemohon dan Termohon menikah, Termohon diberi nafkah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Termohon disuruh mengelola toko/counter HP yang menjual accesoris Hp selama sekitar dua tahun. Pada pertengahan tahun kedua, saat Termohon hamil anak pertama, Pemohon mulai sering main judi ayam dengan menggunakan uang dari hasil counter, sampai menjadi bangkrut. Termohon akhirnya menjual perhiasan dan meminjam uang koperasi supaya bisa berjualan kembali, dan pada pertengahan tahun 2017 ada usaha bagi hasil jual beli HP dari teman, lalu usaha tersebut dipegang dan dinikmati Pemohon sendiri, dan hasil dari menjual accesoris Pemohon ikut menikmati hasilnya dengan minta pulsa dan uang rokok.
5. Selama berumahtangga, Termohon tidak pernah diberi nafkah atau gaji dari hasil kerja Pemohon;
6. Semua kebutuhan rumahtangga dan anak, Termohon yang membiayai dari hasil kerja Termohon sebagai GTT, menjual sepatu online dan hasil penjualan accesoris di counter.
7. Setelah 3 bulan kelahiran anak kedua, Pemohon menyeleweng dengan karyawan counter, sering berdua dan Pemohon memberi komisi kepadanya, dan membiarkan karyawan tersebut mengisi pulsanya tanpa membayar. Sejak saat itu, meskipun masih satu rumah tapi sudah tidak ada nafkah lahir dan batin dari Pemohon kepada Termohon;
8. Selama kondisi tersebut, keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan termohon berusaha bertahan.

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada 6 Oktober 2018, Termohon pamit kepada ibu Pemohon, untuk pulang ke rumah orangtua.
10. Setelah Termohon pulang, Pemohon berusaha menjemput, dan Termohon bersedia dengan syarat Pemohon memecat karyawannya, namun Pemohon menolak. Akhirnya Termohon yang memecat karyawan tersebut, namun baru 2 hari Termohon di rumah orangtua Pemohon, Pemohon sudah chatting lagi dengan selingkuhannya, akhirnya terjadi pertengkaran lalu Termohon pulang tanpa membawa apa-apa. Keesokan harinya, Pemohon mengantar anak kepada pengasuh anak, lalu Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon untuk mengambil baju dan semua barang accesoris dagangan.
11. Bahwa, setelah itu anak kedua Pemohon dan Termohon mengalami sakit dan dirawat. Pemohon hanya menjenguk 15 menit dan memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu anak masih harus opname selama 5 hari tanpa dijenguk Pemohon.
12. Bahwa, Pemohon saat ini terdata sebagai Honorer K-2 dan telah lolos PPPK, yang gajinya setelah diangkat nanti, sama dengan PNS sesuai golongan, juga tunjangan dan jaminan kesehatan;
13. Pemohon jug mempunyai penghasilan dari counter hp setiap bulan lebih dari tiga juta rupiah;
14. Termohon juga tidak sanggup meneruskan hidup berumahtangga dengan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa san mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Termohon (cerai).
2. Memberikan nafkah mut'ah;
 - a. Berupa kalung seberat 13.7 gram (mengembalikan kalung ponakan Termohon yang pernah dipinjam Pemohon);
 - b. Berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang hasil penjualan sepeda

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dibelikan sepeda lagi untuk dipakai bersama dan sepeda tersebut masih dipegang Pemohon;

- Memberikan nafkah iddah, perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Memberikan dan memenuhi nafkah dua anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak menikah;
- Semua biaya sekolah anak-anak tetap menjadi tanggungan Pemohon sampai lulus perguruan tinggi;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyampaikan tanggapan :

1. Bahwa Pemohon tidak bersedia mengembalikan kalung emas 13.7 gram karena modal tersebut itu pinjaman untuk modal bersama dalam menjalankan toko sejak tahun 2010 lalu dan setelah itu Termohon sudah bisa menebus dan mengambil kalung dan diserahkan kembali kepada keponakan;
2. Bahwa Pemohon bersedia mengembalikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sesuai permintaan Termohon;
4. Bahwa, untuk nafkah 2 anak, Pemohon hanya bersedia memenuhi Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor 385/127/VII/2008, tanggal 31 Juli 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : SSSS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di DFF Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama, terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : FFF, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun FF, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal di rumah bersama, terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 2(dua) anak;

- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : DEF, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun DEF, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon/pengasuh anak-anak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama, terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon selingkuh dengan Pais, perempuan yang menjaga toko/counter Pemohon. Saat itu Termohon sudah tidak menjaga counter tersebut;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain itu, saksi juga mengetahui Pemohon juga sering main judi ayam dan burung dara.
- Bahwa, Pemohon juga sering melakukan penganiayaan kepada Termohon sampai wajah Termohon bengkak. Saksi melihat sendiri pemohon melakukannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa, termohon pernah tidak disapa oleh Pemohon selama 3 bulan, setelah itu rukun lagi tapi tidak lama kemudian, sikap buruk Pemohon kambuh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa, Termohon mempunyai hutang kepada keponakannya untuk modal counter dan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa, hasil keuntungan toko/counter, diambil oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SDEGF, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun SDG, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah suami sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian tinggal di rumah bersama, terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah Pemohon berselingkuh dan sering pergi berdua dengan selingkuhannya yang bernama Fais;
- Bahwa, selain itu, saksi juga mengetahui Pemohon juga sering main judi ayam dan burung dara.
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon melakukan penganiayaan kepada Termohon dan saksi yang mengantarkan Termohon berobat karena wajahnya bengkak setelah dipukul Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa, Termohon mempunyai hutang kepada keponakannya untuk modal counter sebelum mereka berpisah dan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa hasil keuntungan counter yang dikelola oleh Pemohonl;
- Bahwa, gaji dari karyawan counter Pemohon berkisar antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 3 Juli 2019, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENS I :

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan sebab yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak Mei 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang kemudian mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya sejak November 2018;

Menimbang bahwa, Termohon mengakui tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, selain karena masalah nafkah, juga karena Pemohon selingkuh, sering main judi dan Pemohon sering menganiaya Termohon;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon termasuk tentang adanya pertengkaran, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon telah menghadirkan keluarganya/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Termohon, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa empat orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan sudah sulit dipertahankan lagi. Hal ini dapat diketahui dari beberapa indikasi sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan, dan selama itu, mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi dan sudah tidak mau hidup bersama hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak mau rukun lagi dan menghendaki perkawinannya diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri demikian juga dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä¯ ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à °RÝ Ø zcÛ¯

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas/mantan

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani ikatan perkawinan selama kurang lebih 10 tahun, dan telah mempunyai 2 orang anak, maka Majelis hakim berpendapat bahwa secara ex officio perlu menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَّلَآتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا

عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang bahwa tentang bentuk serta nilai nominal mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon tersebut berupa uang, Adapun nilai nominalnya Majelis mempertimbangkan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai guru honorer diberikan honor setiap bulan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun dan disamping itu Pemohon juga mempunyai usaha counter dan mempunyai seorang karyawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai kelayakan kemampuan Pemohon, Pemohon harus memberikan nmut'ah kepada Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonsensi, Termohon Konpensasi disebut Penggugat Rekonsensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon Konpensasi disebut Tergugat Rekonsensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi, dianggap pula masuk dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rekonsensi tersebut diajukan dalam format yang sangat sederhana, namun sesuai dengan asas sederhana dalam beracara yang dianut HIR, dan juga demi melindungi hak-hak Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang (akan) diceraikan, maka Majelis berpendapat bahwa gugat Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, sehingga oleh karena itu secara formil gugat balik tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat menuntut sebagai berikut :

1. Memberikan kepada Penggugat:

- a. Berupa kalung seberat 13.7 gram (mengembalikan kalung ponakan Termohon yang pernah dipinjam Termohon atas permintaan Pemohon);
- b. Berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang hasil penjualan sepeda Termohon yang dibelikan sepeda lagi untuk dipakai bersama dan sepeda tersebut masih dipegang Pemohon;
- Memberikan nafkah iddah, perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Memberikan dan memenuhi nafkah dua anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak menikah;
- Semua biaya sekolah anak-anak tetap menjadi tanggungan Pemohon sampai lulus perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menanggapi sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia mengembalikan kalung emas 13.7 gram karena modal tersebut itu pinjaman untuk modal bersama dalam menjalankan toko sejak tahun 2010 lalu dan setelah itu Penggugat Rekonpensi sudah bisa menebus dan mengambil kalung dan diserahkan kembali kepada keponakan;
2. Bahwa Pemohon bersedia mengembalikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia memberi nafkah iddah sesuai permintaan Termohon;
4. Bahwa, untuk nafkah 2 anak, Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memenuhi Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir dua orang anak 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.QQQQ GYY umur 8 tahun 2 bulan, 2.ANAKK RRR umur 1 tahun yang saat ini bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa jika terjadi cerai, Penggugat menuntut biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebesar Rp1. 500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut keduanya masih belum dewasa belum mumayyiz/masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat dari adanya perceraian, demi untuk kepentingan anak-anak yang belum mumayyiz, maka hak pemeliharannya ada pada ibunya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah dari anaknya, dengan terjadinya talak, berkewajiban memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya tersebut sampai dengan anaknya mencapai usia dewasa atau telah mampu mandiri, sesuai dengan kemampuan Tergugat serta kebutuhan hidup yang wajar dan layak;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyanggupi akan memberi nafkah untuk dua anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan Tergugat, kelayakan serta kepatutan di masyarakat, serta ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya umur anak-anak Penggugat dan Tergugat nanti, yang berarti bertambah juga biaya dan kebutuhan hidup mereka, maka Tergugat juga harus menyesuaikan biaya yang diberikan dengan biaya kebutuhan hidup anak-anak tersebut, dengan penambahan 10 % setiap tahun;

HUTANG BERUPA KALUNG EMAS :

Menimbang bahwa Penggugat mempunyai hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram kepada keponakan Penggugat;

Menimbang bahwa hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram tersebut digunakan untuk membiayai/modal toko/counter Tergugat;

Menimbang Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tidak bersedia mengembalikan kalung emas seberat 13.7 gram karena modal tersebut itu pinjaman untuk modal bersama dalam menjalankan toko sejak tahun 2010 dan setelah itu Penggugat Rekonpensi sudah menebus dan mengambil kalung dan diserahkan kembali kepada keponakan, tetapi Tergugat tidak membuktikan baik dengan surat maupun saksi-saksi yang mengetahui pembayaran hutang tersebut, bahkan dalam kesimpulan, Tergugat mengakuinya sebagai hutang bersama sehingga bantahan tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk dijadikan dasar hukum;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hutang kepada keponakan Penggugat berupa kalung emas seberat 13.7 gram tersebut untuk membiayai/modal counter/toko Tergugat yang sampai saat ini dikelola Tergugat dan hingga sekarang belum dibayar hal ini dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Fathonah binti Kaspi dan Sukirman bin Raklan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti pengakuan Tergugat dan 2 (dua) orang saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang berupa kalung emas kepada keponakan Penggugat yang digunakan untuk membiayai/modal counter/toko Tergugat yang mana hutang tersebut terjadi ketika penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan maka hutang tersebut menjadi hutang bersama antara Penggugat dengan tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram tersebut digunakan untuk kepentingan keluarga, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pasal 93 Kompilasi hukum Islam maka hutang tersebut harus ditanggung berdua yaitu Penggugat seperdua atau 50 %, dan Tergugat seperdua atau 50 % oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar seperdua atau 50 % dari hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram a quo;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang berhutang kepada keponakannya, maka Tergugat dihukum untuk membayar seperdua atau 50 % dari hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram a quo kepada Penggugat;

MENGEMBALIKAN UANG

Menimbang Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan mengembalikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hasil penjualan sepeda motor Penggugat, dalam hal ini Tegugat telah menyanggupi sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp2.000.000, (dua juta rupiah) kepada Penggugat;

NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut Nafkah iddah

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 18 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup memberikan Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian, adalah bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas/mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani masa tunggu selama sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebut masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi putus karena cerai talak, maka salah satu akibatnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, biaya maskan dan biaya kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Tergugat Rekonsensi dengan talak raj'iy;

Menimbang, bahwa lamanya masa iddah yang bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya 90 hari, yang dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan dan Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Tergugat Rekonsensi harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat maka layak dan adil jika kewajiban Tergugat Rekonsensi dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar mut'ah dan nafkah iddah dan hak-hak Penggugat lainnya tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi harus membayar lunas nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Apabila Tergugat Rekonsensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PPPP GYY BIN TYY) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TY66 RG) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing bernama
 1. QQQQ GYY umur 8 tahun 2 bulan, dan
 2. ANAKK RRR umur 1 tahun,setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak bulan Juli 2019 sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan 10 % setiap tahun;
3. Menyatakan hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram kepada keponakan Penggugat Rekonpensi, adalah hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram a quo;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang berupa kalung emas seberat 13.7 gram a quo kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat, uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari penjualan sepeda Penggugat;

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi.

Semua kewajiban pemberian berupa Mut'ah, pembayaran hutang, pengembalian uang dan nafkah selama iddah dibayar pada saat sidang ikrar talak;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan H. MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulqi'dah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 22 dari 23



FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp750.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0771/Pdt.G/2019/PA.Tbn Halaman 23 dari 23